



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 309 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN EVALUASI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan penetapan rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan dimaksud;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, arahan dan penyampaian materi oleh narasumber sesuai kompetensi dan bidang tugasnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
  3. Undang-Undang .../4

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 20);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN: ..../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum untuk melakukan penyelarasan rancangan peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan arahan, materi dan informasi sesuai kompetensi dan bidang tugasnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 24 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.

NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 309 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI TENTANG PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NARASUMBER KEGIATAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri
2. Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
3. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah
5. Kepala Sub Direktorat Wilayah II Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri
6. Koordinator Wilayah V Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri
7. Analis Keuangan Negara Ahli Madya Ketua Tim Evaluasi Perda-Ranperda Pdrd Kemenkeu
8. Analis Keuangan Negara Bidang PKPD Kemenkeu
9. Kepala Bagian Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah
10. Muhammad Rana Herlambang
11. Muhammad Agung Irwanto

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002